

EDUKASI ZAT BERBAHAYA DALAM KOSMETIK

Wulan Agustin Ningrum¹⁾; Khusna Santika Rahmasari^{2*)}; Urmatul Waznah³⁾, Sisca Windy Prastika⁴⁾, M Arsy Maulvi⁵⁾

1), 2), 3), 4), 5) Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

E-mail: khusnasantika@gmail.com

Abstract

Kosmetik merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, agar tampil lebih cantik dan menarik. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam kosmetik dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Hasil survey yang dilakukan masih adanya ibu-ibu desa donowangun kecamatan talun kabupaten pekalongan yang membeli dan menggunakan kosmetik baik lokal maupun import tanpa mengetahui bahan-bahan yang terkandung di dalamnya aman atau tidak. Sehingga penting dilakukan upaya agar masyarakat dapat melakukan perlindungan pada dirinya terhadap produk kosmetik yang berbahaya. Kegiatan dilakukan dengan cara penyuluhan melalui metode ceramah, melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang diikuti oleh 60 orang peserta mulai dari usia 25- 55 tahun. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan khususnya ibu-ibu desa donowangun, kecamatan talun kabupaten pekalongan, mengenai kosmetik yang aman, bebas dari bahan kimia yang berbahaya serta ketepatan bagaimana cara memilihnya. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini diperoleh tingkat pengetahuan peserta dengan kategori baik sebesar 84,8%.

Kata kunci: Edukasi, bahan berbahaya, kosmetik, aman

Abstract

EDUCATION ON HAZARDOUS SUBSTANCES IN COSMETICS

Cosmetics are one of the products offered to meet the needs and desires of consumers, to appear more beautiful and attractive. The use of hazardous chemicals in cosmetics can endanger public health. The results of the survey conducted showed that there are still mothers in Donowangun Village, Talun District, Pekalongan Regency who buy and use cosmetics, both local and imported, without knowing whether the ingredients contained therein are safe or not. So it is important to make efforts so that the community can protect themselves from hazardous cosmetic products. The activity was carried out by means of counseling through the lecture method, through community service activities attended by 60 participants ranging from 25-55 years of age. This community service activity aims to increase knowledge, especially mothers in Donowangun Village, Talun District, Pekalongan Regency, regarding safe cosmetics, free from hazardous chemicals and the accuracy of how to choose them. The results of this community service activity obtained a level of participant knowledge with a good category of 84.8%.

Keywords: Education, hazardous materials, cosmetics, safe

1. Pendahuluan

Kebutuhan hidup manusia terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tidak hanya kebutuhan dasar seperti pakaian, papan, makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kebutuhan mempercantik diri pun kian menjadi prioritas utama dalam menunjang penampilan. Penampilan adalah komponen utama dalam membangun kepercayaan diri setiap orang; seseorang yang menarik cenderung lebih dihargai daripada seseorang yang tidak menarik. Kosmetik merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen untuk tampil cantik dan menarik. Penggunaan kosmetik dianggap dapat menyempurnakan penampilan dan meningkatkan kepercayaan diri bagi wanita (Putri et al., 2022). Penggunaan kosmetik dapat juga menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Kosmetik adalah kebutuhan yang tidak dapat disangkal bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan (Pangaribuan, 2017). Kosmetik tidak hanya digunakan untuk tujuan estetika, tetapi juga membantu dalam penyembuhan dan perawatan kulit. Kosmetik adalah salah satu produk yang digunakan secara teratur oleh manusia, meskipun bukan merupakan kebutuhan primer. Keamanan kosmetik dari bahan-bahan berbahaya perlu diperhatikan. Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari zat aktif dan bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit. Bahan-bahan dalam kosmetik dapat menimbulkan efek negatif dan berbahaya bagi kesehatan kulit khususnya dan tubuh pada umumnya ketika diaplikasikan, baik

jangka pendek maupun jangka panjang (Lisnawati et al., 2016). Penggunaan kosmetik harus disesuaikan dengan aturan pakainya sehingga tidak menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh (Pangaribuan, 2017).

Penggunaan kosmetik seperti bedak, pelembab, krim, tabir surya dapat menimbulkan negatif, salah satunya adalah jerawat. Efek negatif ini dapat terjadi karena adanya bahan-bahan di dalam kosmetik tidak sesuai atau tidak cocok dengan kondisi kulit seseorang, tetapi bukan berarti bahwa bahan-bahan tersebut aman digunakan (Agustina et al., 2020). Sodium lauril sulfat (SLS) dapat menyebabkan iritasi, pengawet paraben dapat menyebabkan kemerahan dan alergi pada kulit, propilen glikol dapat menyebabkan iritasi. Bahan-bahan tersebut tidak dilarang penggunaannya dalam kosmetik, namun boleh digunakan dalam konsentrasi tertentu (Pangaribuan, 2017).

Setiap wanita ingin tampil cantik dan menarik, jadi mereka sering menyisihkan uang untuk melakukan perawatan wajah dan tubuh dengan menggunakan kosmetik. Hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa lebih dari 85% gadis remaja menggunakan kosmetik karena percaya bahwa kosmetik akan membuat mereka lebih cantik dan percaya diri. Penggunaan kosmetik pada wanita didukung oleh penelitian yang dilakukan di Jepang dan Cina dengan hasil bahwa 60% wanita Jepang dan 75% wanita di Cina masih menginginkan warna kulit yang lebih putih atau cerah dari warna kulit aslinya walaupun mereka telah memiliki kulit yang putih (Soesanti et al., 2022). Jumlah temuan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir dari 0,65% menjadi 0,74%. Sebagai pelaku usaha, pemilik produk kosmetik tidak memberikan rasa keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam penggunaan produk kosmetik terhadap konsumen. Hasil dari observasi awal yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan bahwa terdapat 3.420 pot kosmetik ilegal senilai 136 juta. Kepala BPOM menjelaskan bahwa terdapat 2.665 pot krim racikan yang dimusnahkan atau ditarik dari peredaran (Putri et al., 2022). Tidak banyak penelitian yang dilakukan di Indonesia tentang kebiasaan pemilihan kosmetik, sehingga perlu adanya program pemberian edukasi kepada masyarakat terutama wanita mengenai kosmetik yang aman agar masyarakat terhindar dari kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya dan efek yang akan diraksan setelah menggunakannya (Nurhan et al., 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu sarana edukasi terkait kosmetik yang aman, khususnya edukasi terkait zat aktif berbahaya dalam kosmetik kepada ibu-ibu di Desa Donowangun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut menjadi penting dilakukan sebagai salah satu upaya preventif dampak buruk terhadap kesehatan akibat penggunaan kosmetik berbahaya.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan pada bulan Januari 2023. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah ibu-ibu Pengajian rutin Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Pada kegiatan tersebut jumlah peserta pengabdian masyarakat ini adalah 60 orang peserta dengan kisaran usia 25-55 tahun. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, tahapan perencanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan melakukan survey lokasi pengabdian, mengurus perijinan untuk melaksanakan penyuluhan, yang selanjutnya menyusun jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan kegiatan masyarakat khususnya pengajian ibu-ibu desa donowangun kecamatan talun kabupaten pekalongan. Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali selama 1 hari. Pada tahap pelaksanaan dilakukan penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah, diawali dengan materi tentang pengertian kosmetik, bahan yang dilarang dan bahan berbahaya dalam kosmetik, peraturan BPOM terkait bahan kosmetik serta langkah cerdas dalam memilih kosmetik yang aman. Pada tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam 3 sesi, yaitu: sesi pertama berupa pre-test: peserta mengerjakan soal pre-test dalam bentuk kuesioner yang dibagikan sebelum penyuluhan dimulai, sesi kedua berupa pemaparan materi : materi edukasi kepada peserta melalui penyuluhan dengan metode ceramah yang kemudian dilanjutkan diskusi tanya jawab, sesi ketiga berupa post test : peserta diberikan kuesioner sebagai bentuk post test yang dilakukan. Tahapan yang terakhir dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah tahap evaluasi kepada peserta tentang pemahaman peserta terhadap penyampaian materi, tujuan pada tahap ini adalah untuk

mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahan yang dilarang dan bahan berbahaya dalam kosmetik. Hasil evaluasi dilihat melalui post test dalam bentuk kuesioner yang sudah dikerjakan peserta. Tujuan dilakukan pre dan post test kepada peserta adalah untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta terkait bahayayang dilarang dan bahan berbahaya dalam kosmetik.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan di salah satu rumah warga penyuluhan desa Donowangun, Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan pada tanggal 19 Januari 2023 dilaksanakan oleh dosen Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan mahasiswa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat khususnya kepada ibu-ibu pengajian Desa Donowangun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan tentang edukasi zat aktif berbahaya dalam kosmetik dan bagaimana cara memilih kosmetik yang aman.

Kosmetik adalah sediaan yang hanya digunakan pada bagian luar tubuh dan berfungsi untuk membersihkan, mewangikan, memperbaiki penampilan, dan menghilangkan bau badan serta untuk melindungi atau menjaga tubuh. Kosmetik sering digunakan pada bagian tubuh seperti rambut, kulit, gigi, bibir dan lainnya. Berdasarkan definisi, maka yang termasuk kosmetik yaitu, shampoo, parfum, hand body lotion, lipstick, cat kuku, pelembab wajah dan lain sebagainya.

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang edukasi zat aktif berbahaya dalam kosmetik diawali dengan memberikan *pre test* berupa kuesioner kepada peserta, pemberian pre test bertujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang bahan berbahaya dalam kosmetik. Setelah peserta mengerjakan *pre test* kegiatan selanjutnya adalah pemberian penyuluhan, penyampaian materi diawali dengan pemberian fakta dan temuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait peredaran kosmetik ilegal dan palsu di masyarakat.

Kosmetik yang paling sering digunakan oleh masyarakat yaitu sabun, krim pagi dan krim malam. Bahan kimia berbahaya sering ditemukan penyalahgunaanya dalam produk krim dan sabun pencerah kulit yaitu merkuri dan hidrokinon. Merkuri memberikan efek samping antara lain dapat menyebabkan perubahan warna kulit dan jaringan parut, ruam kulit, kerusakan ginjal, pengurangan resistensi kulit terhadap bakteri dan infeksi jamur, bahkan dapat menyebabkan kecemasan (Hasma & Panaungi, 2023). Hidrokinon digunakan dalam kosmetik karena efeknya berupa pengelupasan kulit bagian luar. Selain itu hidrokinon juga berefek menekan produksi melanin. Melanin tersebut menyebabkan kulit menjadi gelap tampak gelap (Muadifah & Ngibad, 2021). Penggunaan hidrokinon dalam kosmetik tidak boleh lebih dari 2% dan tidak boleh digunakan dalam jangka waktu panjang karena dapat menyebabkan okronosis. Okronosis ditandai dengan timbulnya bintil seperti pasir dan berwarna coklat kebiruan pada kulit. Penderitanya akan merasakan kulit seperti terbakar dan gatal juga dapat menyebabkan hiperpigmentasi dan iritasi kulit (Meilyda et al., 2024). Produk kosmetik yang mengandung zat warna sintesis yang berbahaya salah satunya adalah rhodamin B. Rhodamin B sering disalahgunakan pada industri kosmetik yaitu sebagai pewarna dekoratif pada kosmetik seperti blush on, eye shadow dan lipstick yang dapat berefek karsinogenik (Mukti et al., 2022) Pelaksanaan penyuluhan tersaji dalam gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Pemaparan Materi

Hasil pencapaian target luaran kegiatan pengabdian masyarakat untuk setiap sesi dan indikator diperoleh dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui, meninjau, dan mengidentifikasi kondisi atau masalah mitra sebelum program pengabdian dan tingkat keberhasilan program pengabdian masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan kebutuhan mitra (Basri et al., 2022). Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan atas dasar bahwa kurangnya sumber dan akses informasi tentang kesehatan kulit sehat dan cantik serta kosmetik yang aman. Kecantikan menjadi dambaan setiap dan sangat penting bagi perempuan baik usia muda ataupun tua. Meskipun menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak aman namun memberikan hasil yang memuaskan, akan tetap dipilih untuk digunakan. Wajah akan terasa elastis dan kenyal bisa didapatkan dengan melakukan perawatan yang mudah dan tidak memerlukan perawatan yang sulit. Menggunakan susu pembersih secara teratur, kulit pun semakin terawat dan terlihat cantik (Soesanti et al., 2022).

Pengabdian kepada masyarakat ini telah terlaksana dengan baik. Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini. Hasil yang didapatkan dari kegiatan pengabdian masyarakat tentang edukasi zat aktif berbahaya dalam kosmetik adalah peningkatan pengetahuan peserta, diketahui dari hasil pre test dan post test yang telah dikerjakan peserta. Peningkatan pengetahuan peserta pengabdian masyarakat sebesar 84,8%. Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dapat dikatakan berhasil karena lebih dari 60% peserta menyatakan bahwa kegiatan pengabdian menarik dan tidak ada satupun peserta yang menyatakan bahwa kegiatan pengabdian ini tidak menarik. Hasil evaluasi peningkatan pengetahuan peserta pengabdian masyarakat disajikan dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Peningkatan Pengetahuan Peserta Pengabdian Masyarakat

Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Benar		Peningkatan Pengetahuan (%)
	Pre test	Post test	
1	5	30	83
2	6	30	85
3	4	30	88
4	5	30	83
5	6	30	85
Jumlah	25	150	84,8

Harapan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan ibu-ibu Desa Donowangun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan tentang bahan berbahaya dalam kosmetik dan kesadaran dalam rutinitas penggunaan produk kosmetik aman juga semakin meningkat (Muadifah & Ngibad, 2021). Tahap diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk menanyakan materi yang belum dipahami peserta maupun hal lain yang ingin digali dari pematari. Kegiatan diskusi tersaji pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab Peserta

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diakhiri dengan sambutan ucapan terima kasih dari pihak ibu-ibu Desa Donowangun dan beberapa foto dokumentasi selama kegiatan berlangsung.

4. Simpulan dan Saran

Peserta penyuluhan mendapatkan pengetahuan secara langsung tentang edukasi bahan-bahan yang dilarang dan bahan berbahaya dalam kosmetik. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat yang diketahui dari hasil *pre-test* dan *post-test* sebesar 84,8%.

5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang telah mendukung pengabdian masyarakat ini melalui hibah internal Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Ucapan terima kasih kepada Ibu-ibu pengajian Desa Donowangun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

6. Daftar Pustaka

- Agustina, L., Shoviantari, F., & Yulianti, N. (2020). Penyuluhan Kosmetik Yang Aman Dan Notifikasi Kosmetik. *Journal of Community Engagement and Employment*, 2(1), 45–49.
- Basri, A. I., Prasetyaningsih, R., & Tisya, V. A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat “3 in 1”: Edukasi Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang Menjadi Masker Wajah Organik. *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.56327/jurnalpkm.v3i1.36>
- Hasma, & Panaungi, A. N. (2023). Identifikasi Kandungan Merkuri (Hg) Pada Krim Pemutih Wajah Tanpa Ijin BPOM Yang Beredar Di Kota Pare-Pare. *Journal of Pharmaceutical Science and HerbalTechnology*, 1(1), 16–21.
- Lisnawati, D., Wijayanti, A., & Puspitasari, A. (2016). Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Bahaya Kosmetika yang Mengandung Bahan Pemutih di SMK Negeri 4 Yogyakarta. *Media Farmasi*, 13(1), 122–134.
- Meilyda, N. A., Febriani, A. K., & Balfas, R. F. (2024). Uji Kualitatif Kandungan Hidrokuinon Pada Krim Pemutih Wajah Dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). *Jurnal Farmasi Malahayati*, 7(2), 276–288.
- Muadifah, A., & Ngibad, K. (2021). Program Pendampingan Cara Pemilihan Produk Skincare Aman Untuk Kulit Sehat Bagi Ibu-Ibu Paruh Baya Di Desa Krebet Kecamatan Srengat. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 5(1), 88–96. <https://doi.org/10.29407/ja.v5i1.15311>
- Mukti, A. W., Sari, D. P., Hardani, P. T., Maulidia, M., & Suwarso, L. M. I. (2022). Edukasi Kosmetik Aman dan Bebas Dari Bahan Kimia Berbahaya. *Indonesia Berdaya*, 3(1), 119–124. <https://doi.org/10.47679/ib.2022183>
- Nurhan, A. D., Firdaus, H., & Yulia, R. (2017). Pengetahuan Ibu-Ibu Mengenai Kosmetik Yang Aman Dan Bebas Dari Kandungan Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 4(1), 122–126.
- Pangaribuan, L. (2017). Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 15(2), 20–28. <https://doi.org/10.24114/jkss.v15i2.8771>
- Putri, D. K., Safutri, W., & Miftausakina, T. (2022). Edukasi Kosmetika Yang Aman Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu(ABDI KE UNGU)*, 4(3), 178–182. <https://doi.org/10.30604/abdi.v4i3.759>
- Soesanti, Afiah, A. S. N., & Husen, A. H. (2022). Edukasi Kulit Cantik Dan Produk Kosmetik Yang Aman Pada Remaja Putri Di Smk Negeri 1 Kota Ternate. *Jurnal PengaMAS*, 5(1), 65–70. <https://doi.org/10.33387/pengamas.v5i1.2285>

